

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan Indonesia dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan di Indonesia, yang dalam implementasinya saat ini telah di limpahkan ke masing-masing daerah melalui otonomi daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian, secara sederhana otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999:34) mengemukakan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah yaitu; (1). bentuk kontribusi riil dari daerah yang di harapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar; (2). aspirasi masyarakat daerah itu sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas pembangunan daerah; (3). keterkaitan antara daerah dalam tata perekonomian makro dan politik.

Sementara itu sejalan dengan pemikiran diatas, penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi. Beberapa konsekuensi yang harus

dipersiapkan oleh daerah antara lain: **Pertama**, kemampuan sumber daya manusia, khususnya Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang harus memiliki keterampilan baik secara teknik maupun wawasan intelektual yang luas dan diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi **Kedua**, kemampuan sumber-sumber keuangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. **Ketiga**, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar pekerjaan dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada hakikatnya, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 merupakan kerangka pembaharuan sistem tata pemerintahan di tingkat kabupaten. Lebih spesifik, berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas desa yang mengatur dirinya sendiri. Dan dalam konteks ini, desa memiliki posisi yang strategis terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Paradigma ini merupakan poros dari upaya transformasi pemerintahan desa yang berpijak pada momentum kebijakan aktual sebagaimana dipilari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menandakan ruh pembangunan melalui desa.

Lebih lanjut, desa merupakan level pemerintah terendah dan memiliki ciri khas yang unik. Salah satu ciri khas desa yang unik adalah semakin menguatnya asumsi bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting adanya penguatan peran lembaga-lembaga di desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 penguatan peran dari lembaga-lembaga desa yang dimaksud adalah penguatan dari peran pemerintah desa itu sendiri. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 dan pasal 27 telah mengatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk menyusun APBDesa sebagai bagian dari Peraturan Desa.

Dalam menyusun dan menetapkan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, yang berwenang adalah pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (Sekretaris Desa, Kaur-kaur, dan Kepala wilayah), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna).

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sendiri merupakan bagian dari peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun dan menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Secara umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDesa, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran

lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 perananan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDesa terdapat pada kewenangan pemerintah desa. Pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusun dan pelaksanaan APBDesa. Kepala desa, selaku unsur pelaksana pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai berikut: (a) menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa; (b) mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; (c) menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi; (d) melaksanakan APBDesa melalui penetapan keputusan desa atau keputusan kepala desa; (e) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; dan (f) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sementara itu, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDesa berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 meliputi: (a) mengevaluasi hasil pengawasan APBDesa tahun lalu dengan melibatkan kelembagaan desa serta masyarakat; (b) menampung aspirasi, saran, dan masukan masyarakat berkaitan dengan peraturan desak hususnya rancangan APBDesa; (c) membahas rancangan peraturan desa mengenai APBDesa yang

disampaikan oleh kepala desa; (d) melaksanakan pengawasan terhadap jalannya APBDesa.

Menyikapi hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menerbitkan peraturan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Peraturan Bupati. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu Daerah yang juga melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, melalui Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam hal ini seluruh Desa yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Ponorogo wajib melaksanakan Peraturan Bupati tersebut, yang salah satunya Desa Mrayan yang menjadi bagian dari Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Desa Mrayan merupakan salah satu Desa yang memiliki pendapatan asli desa yang cukup memadai melalui pemanfaatan potensi alam, dan juga transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang salah satunya dibuktikan dengan pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu melalui pengelolaan APBDesa. Desa Mrayan terletak pada $111^{\circ} 23' \text{ BT} - 8^{\circ} 7' 30' \text{ LS}$ dengan ketinggian $\pm 600 \text{ m s/d } 800 \text{ m}$ di atas permukaan air laut

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan di teliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APDesa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu memberikan batasan permasalahan. Hal ini untuk mempermudah didalam memahami skripsi ini, karena dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang: (a) Peran Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo; (b). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APDesa Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APDesa Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk pengembangan keilmuan bagi peneliti, khususnya berkaitan tentang kajian peran pemerintahan desa dalam penyusunan APBDesa.
2. Untuk bahan kajian bagi pemerintah desa dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyusunan APBDesa.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam kaitan kajian peran lembaga pemerintahan desa secara umum.